



SALINAN PUTUSAN

Nomor 860/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Neni Rohaeni Binti H. Sopiyan, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 26 Juni 1979 (Umur 39 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir D-I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Kebon Kopi RT 002 RW 005 Desa Cidadak Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**
melawan

Ipang Suherlan Bin As. Cocon Bashori, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 15 Mei 1967 (Umur 51 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kebon Kopi RT 002 RW 005 Desa Cidadak Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 860/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 18 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2000 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 729/91/IX/2000 Tertanggal 20 September 2000;

Hal 1 dari 12 Put.860/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 9 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Kampung Kebon Kopi RT 002 RW 005 Desa Cidada Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 3 (Tiga) orang anak/keturunan yang bernama;
 - Parastilla Az-Zahra, Sukabumi 19 Juli 2001 (Umur 17 Tahun);
 - Nabila Aulia Zulfa, Sukabumi 24 Juni 2005 (Umur 13 Tahun);
 - Giusti Makarim Hamizan, Sukabumi 16 April 2015 (Umur 3 Tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2009, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;
 - b. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami terhadap Istri;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2018, dimana Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;

Hal 2 dari 12 Put.860/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (Ipang Suherlan Bin As. Cocon Bashori) terhadap Penggugat (Neni Rohaeni Binti H. Sopiyan)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal 3 dari 12 Put.860/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat

- Potokopi kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 729/91/IX/2000 Tertanggal 20 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B. Bukti saksi

1. Nama **Sri Lestari binti Nana Suryana**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Nanglasari 1 RT 003 RW 020 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di kampung Kebon Bopi RT 002 RW 005 Desa Cidadak Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak tiga orang;

Hal 4 dari 12 Put.860/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan awal tahun 2015, penyebabnya Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang masih tinggal bersama dalam satu rumah akan tetapi sudah lama pisah ranjang; dimana Penggugat tidur dikamar bawah sedangkan Tergugat tidur dikamar atas;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2.

Na

ma **Muhamad Sudrajat bin H. Sopyan**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pante Wisata RT 001 RW 003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di kampung Kebon Bopi RT 002 RW 005 Desa Cidadak Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak tiga orang;

Hal 5 dari 12 Put.860/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak sebelum anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama Giusti Makarim Hamizan lahir tahun 2015, penyebabnya Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang masih tinggal bersama dalam satu rumah akan tetapi telah lama pisah ranjang; dimana Penggugat tidur dikamar bawah sedangkan Tergugat tidur dikamar atas;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;

- B
ahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya karena sudah pernah dua kali mendamaikan;

Bahwa,Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa,untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang,merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal 6 dari 12 Put.860/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap kali sidang telah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok dari gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2015 sampai pisah ranjang sejak dari bulan Mei 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2000 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 12 Put.860/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai adanya dan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 20 September 2000 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;

Hal 8 dari 12 Put.860/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak tiga orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2015, penyebabnya Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang telah pisah ranjang ;
- Bahwa selama pisah ranjang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 : **لِتَسْكُنُوا: إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi : **[الضرر يزال]** kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan

Hal 9 dari 12 Put.860/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom (غاية المرام) halaman 162 yang berbunyi إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak ba'in shugra tersebut memenuhi pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 10 dari 12 Put.860/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Me
nyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Me
ngabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ipang Suherlan
Bin As. Cocon Bashori) terhadap Penggugat (Neni Rohaeni Binti H.
Sopiyan);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni
Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Drs.H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Itu

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 Put.860/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H. Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp.100.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. 200.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |

----- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

B.

Hal **12** dari 12 Put.860/Pdt.G/2018/PA-Cbd